

**PEMERINTAH KABUPATEN BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKj-IP) TAHUN 2024**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL  
KABUPATEN BERAU**

**TAHUN 2025**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, memiliki tujuan terwujudnya tertib administrasi kependudukan, mengacu pada tujuan tersebut maka sasaran yang akan dicapai yakni meningkatnya pelayanan administrasi dibidang pencatatan sipil, meningkatkan pelayanan administrasi di bidang pendaftaran penduduk dan tersedianya database kependudukan berdasarkan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau periode 2021-2026.

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau merupakan bentuk pertanggungjawaban dari rencana kinerja Tahun 2023 serta permasalahan dan perbaikan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU).

Penyelenggaraan kegiatan Tahun 2024, merupakan tahun ke empat renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau. Evaluasi atas capaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan tantangan yang perlu untuk menjadi perhatian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau.

Dari pagu yang teralokasi sebesar Rp 13.335.928.477,- dan terealisasi Rp. 12.324.527.342,- atau 92,42%, telah menghasilkan capaian kinerja, yakni Prosentase Penerbitan KTP elektronik, 99.99%, Prosentase Kepemilikan Akta Kelahiran 99.66% dan Ketersediaan database kependudukan 100%.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunianya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau Tahun 2024 telah disusun dengan baik. LKj-IP Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini agar kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau Tahun 2024 dapat tergambar dengan gambaran tingkat capaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran berdasarkan indikator yang ditetapkan juga memberikan pelayanan dengan penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun diharapkan semua pihak dapat menilai, mengoreksi, memberikan masukan saran atas laporan kinerja organisasi selama satu tahun untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk menuju tertib administrasi kependudukan.

Tanjung Redeb, 25 Februari 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Berau



**DAVID PAMUJI, S, STP, M, Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19770128 199703 1 003

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan terselenggaranya pemerintahan bersih yang merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara, diperlukan pertanggungjawaban yang tepat dan jelas sehingga penyelenggaraan pembangunan dapat dilaksanakan dan berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dari KKN dan bertanggung jawab.

Masyarakat semakin kritis, cerdas dan sadar akan hak-haknya sebagai pihak yang sangat berkepentingan terhadap kelangsungan organisasi. Menghadapi hal tersebut, maka organisasi publik harus mengubah paradigma pertanggungjawaban atas wewenang yang diembannya. Perubahan tersebut menghendaki agar sumber daya yang dikelola oleh organisasi publik dapat dipertanggungjawabkan secara tepat, jelas dan akuntabel.

Seiring dengan itu, perkembangan manajemen modern telah membuktikan bahwa keterwujudan *good governance* dalam sebuah organisasi akan menjadi *competitive advantage* bagi penyelenggara di mata publik. Di sisi lain, terselenggaranya *good governance* merupakan indikator terciptanya *clean government*. Sebagai salah satu pilar *good governance*, pertanggungjawaban (*accountability*) menjadi syarat mutlak munculnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan aktivitas organisasi.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau sebagai organisasi publik menyadari sepenuhnya akan kondisi di atas agar kerangka kegiatan pembangunan dapat terarah, terpadu dan menyeluruh dan berlangsung secara berkesinambungan maka Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau telah mengembangkan mekanisme pertanggungjawaban publik dengan menyusun Laporan Kinerja. Laporan Kinerja yang disusun merupakan pertanggungjawaban tahunan atas Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau Tahun 2024.

## **1.2. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Berau Nomor 43 Tahun 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- b. Melaksanakan kebijakan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
- e. Pelaksanaan tugas lain di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

## **1.3 Struktur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Berau Nomor 43 Tahun 2023 terdiri dari:

- f. Kepala Dinas
- g. Sekretaris Dinas


1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Kepala Sub Keuangan dan Aset
3. Jabatan Fungsional Perencana
- h. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
  1. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk
  2. Jabatan Fungsional Administrasi Database Kependudukan.
- i. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
  1. Kepala Bidang Pencatatan Sipil
  2. Jabatan Fungsional Administrasi Database Kependudukan.
- j. Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
  1. Kepala Bidang Pencatatan Sipil
  2. Jabatan Fungsional Administrasi Database Kependudukan.
- k. Bidang Pemanfaatan data kependudukan dan Inovasi Pelayanan.
  1. Kepala Bidang Pemanfaatan Data Kependudukan dan Inovasi Pelayanan
  2. Jabatan Fungsional Administrasi Database Kependudukan.



Struktur organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau.

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BERAU  
NOMOR 43 TAHUN 2023  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BERAU



BUPATI BERAU  
  
SRI JUNIARSIH MAS



#### 1.4. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau didukung oleh 71 (tujuh puluh satu) pegawai yang terdiri dari :

- a. PNS : 32 orang
- b. PPPK : 2 orang
- c. Non ASN : 39 Orang

Tabel 1  
Rincian Aparatur Sipil Negara  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

No	Jumlah Aparatur Sipil Negara		
1	Menurut Pangkal/Golongan		
	a	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
	b	Pembina Tk. I (IV/b)	1
	c	Pembina (IV/a)	2
	d	Penata Tk. I (III/d)	14
	e	Penata (III/c)	3
	f	Penata Muda Tk. I (III/b)	3
	g	Pengatur Tk. I (II/d)	4
	h	Pengatur (II/c)	3
	i	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1
		Jumlah	32
2	Menurut Tingkat Pendidikan		
	a	Pasca Sarjana (S2)	2
	b	Sarjana (S1)	20
	c	Sarjana Muda (D3)	5
	d	SLTA	7
	Jumlah	34	
3	Menurut Jenis Kelamin		
	a	Laki-Laki	22
	b	Perempuan	12
	Jumlah	34	

Tabel 2  
Rincian Non Aparatur Sipil Negara  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

No	Jumlah Aparatur Sipil Negara		
1	Menurut Tingkat Pendidikan		
	a	Sarjana (S1)	19
	b	Sarjana Muda (D3)	2
	c	SLTA	18
	Jumlah	39	



### 1.5. Isu Strategis

Dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Berau memiliki aspek strategis sebagai instansi pelaksana yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal urusan administrasi kependudukan, produk administrasi kependudukan berupa Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, akta kelahiran serta akta-akta catatan sipil lainnya yang memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti outentik dan berlaku universal yang dihasilkan dari pelayanan bidang pendaftaran penduduk dan bidang pencatatan sipil.

Penyelenggaraan pelayanan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau secara berkesinambungan selalu dalam proses pembenahan dan perbaikan, namun upaya tersebut masih menyisahkan adanya pelayanan yang belum optimal. Isu strategis dalam pelayanan kependudukan adalah sebagai berikut ;

- a. Kemajuan tehnologi menuntut respon kebijakan yang antipatif, adaptif, dan cepat dan lompatan atas pelayanan melalui layanan digital, layanan publik yang cepat dan akurat. Dengan beralihnya dokumen menjadi dokumen digital, sehingga memerlukan pemahaman masyarakat.
- b. Beralihnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) menjadi SIAK Terpusat, yang berpengaruh dalam proses pengolahan data, pengaksesan maupun pemanfaatan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten maupun masyarakat/pemohon.



Sipil adalah

- a. Letak geografis antar kecamatan relatif berjauhan dengan kondisi jalan yang kurang baik dengan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berakibat pada besarnya biaya yang dikeluarkan.
- b. Masih kurangnya kesadaran masyarakat melaporkan peristiwa kematian yang terjadi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- c. Sumber Daya Manusia sebagai penggerak IT masih perlu untuk di tingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya.
- d. Perpindahan penduduk yang tidak di iringi dengan perpindahan data kependudukan dari daerah asal.
- e. Masih terdapat jaringan internet yang tidak stabil di kecamatan atau kelurahan.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

#### 2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau periode 2021-2026 berisikan arah kebijakan pembangunan dalam melaksanakan program kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Renstra memuat Visi, misi, tujuan sasaran dan program yang akan ditempuh dalam 5 (lima) tahun kedepan, yang merupakan serangkaian tindakan untuk di implementasikan oleh seluruh aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

##### 2.1.1. Visi dan Misi

Visi dan Misi Bupati Berau Periode 2021-2026, juga merupakan Visi dan Misi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang harus didukung dan dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

#### VISI

Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021-2026 yaitu Ibu Hj. Sri Juniarsih, M.Pd. dan Bapak H. Gamalis, S.E. adalah: “***Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi Ekonomi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara berkelanjutan***” Visi tersebut di atas memiliki substansi nilai (value) atau pokok- pokok visi yang penting sebagai pijakan untuk dijabarkan dalam beberapa misi pembangunan. Adapun pokok-pokok visi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Berau 2021-2026 sebagaimana berikut :

##### 1. MAJU

Maju adalah suatu kondisi yang dalam banyak hal lebih baik dari kondisi yang ada saat ini. Berau yang Maju berarti kondisi masyarakat Berau yang lebih baik, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan, politik, keamanan dan ketertiban.

## 2. SEJAHTERA

Sejahtera pada dasarnya memiliki lingkup yang luas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejahtera artinya tenteram, selamat sentosa, dan senang. Artinya kondisi manusia di mana masyarakatnya dalam keadaan sehat, damai, dan senang. Untuk dapat hidup sehat, damai dan senang diperlukan perbaikan pada berbagai aspek kehidupan, bukan hanya pembangunan ekonomi tapi juga fungsi-fungsi pembangunan lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, maka sejahtera yang dimaksud dalam visi ini adalah suatu kondisi kehidupan masyarakat di mana masyarakatnya dapat menikmati hasil-hasil pembangunan yang lebih baik dan layak, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan dan ketertiban. Sejahtera tidak semata-mata dilihat dari layak dan membaiknya tingkat pendapatan masyarakat di masa depan, tapi juga dilihat dari aspek-aspek yang lain seperti kemudahan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, keamanan dan politik.

## 3. SUMBER DAYA MANUSIA YANG HANDAL

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah daerah. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan suatu daerah. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah daerah sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan pembangunan daerah tersebut. Demi mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Berau 2021- 2026, maka Sumber Daya Manusia perlu dipersiapkan secara matang dan berkelanjutan. SDM yang handal dapat terwujud dengan memberikan Pendidikan dan pelatihan secara tepat sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. Bupati dan Wakil Bupati 2021-2026 bertekad membentuk SDM yang handal sebagai pondasi dari keberhasilan pembangunan yang di cita-citakan.

## 4. TRANSFORMASI EKONOMI DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN.

Sekalipun konsep pembangunan yang dijalankan di Kabupaten Berau selama

ini, dirasakan telah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi yang didorong oleh sektor Pertambangan dan Penggalian, dalam kenyataannya belum mampu menekan angka kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Berau. Konsep pembangunan yang selama ini lebih menekankan pada pemanfaatan sumberdaya tidak terbarukan (unrenewable resources) di sektor Pertambangan tidak lagi bisa dipertahankan dalam jangka panjang dan karenanya perlu dilakukan transformasi ekonomi ke pemanfaatan sumberdaya ekonomi terbarukan (renewable resources) seperti Pertanian, Perkebunan dan Perikanan, Pariwisata, dan UMKM. Dengan konsep ini, maka pemanfaatan sumberdaya ekonomi akan lebih dapat dirasakan secara berkelanjutan dan dalam jangka panjang. Dengan konsep pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan diharapkan sumber daya alam akan dapat dinikmati untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan manusia atau penduduk saat ini tanpa mengurangi potensinya untuk memenuhi kebutuhan manusia di masa mendatang. Visi Kabupaten Berau periode 2021-2026 menitikberatkan pada pembentukan sumber daya manusia yang handal. Sumber daya manusia yang handal akan memudahkan Kabupaten Berau dalam pemulihan ekonomi sehingga bisa tercipta masyarakat yang sejahtera dan maju. Arah pemulihan ekonomi Kabupaten Berau tetap dengan memaksimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki akan tetapi dengan konsep pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sehingga kelestarian lingkungan bisa tercipta dan dapat dinikmati oleh generasi-generasi berikutnya.

### **MISI**

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Berau 2021-2026 seperti yang telah ditetapkan di atas, maka dirumuskan Misi Pembangunan Kabupaten Berau sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Berau. Hal ini didasarkan atas kesadaran bahwa tujuan akhir dari pelaksanaan pembangunan adalah dengan menempatkan manusia sebagai kekayaan bangsa yang

sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan alat dari pembangunan. Pembangunan sumber daya manusia adalah sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar mampu memiliki lebih banyak pilihan, khususnya dalam pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak yang dapat diukur dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tujuan utama dari misi ini adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Untuk melaksanakan misi ini, maka peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan harus ditingkatkan. Dalam bidang pendidikan, misi ini diharapkan mampu untuk mengatasi masalah kualitas serta pemerataan layanan pendidikan agar semua masyarakat di Kabupaten Berau dapat merasakan penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang layak dan sesuai standar. Tidak hanya pendidikan formal, namun pendidikan non formal pun akan ikut ditingkatkan agar terciptanya kehidupan masyarakat yang berbudi luhur. Dalam bidang kesehatan, misi ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Berau. Tidak ada lagi masyarakat yang tidak bisa mengakses layanan kesehatan. Penyediaan layanan kesehatan murah dan gratis untuk masyarakat miskin akan membantu meningkatkan usia harapan hidup masyarakat Berau. Penyediaan rumah sakit sesuai standar yang lengkap juga akan membantu meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik. Sehingga apabila pendidikan dan kesehatan yang menjadi dasar dalam pembangunan manusia ini sudah meningkat, maka diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat ke depan juga ikut meningkat.

2. Meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha

berbasis pariwisata dan kearifan local.

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan kewirausahaan yang kreatif dan produktif, mewujudkan ketahanan pangan yang terjangkau, memadai, berkualitas, dan berkelanjutan, mendorong terciptanya kesejahteraan dan keadilan sosial-ekonomi masyarakat. Salah satu amanah pembangunan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum, memastikan dampak pembangunan dirasakan semua golongan serta memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Berau. Langkah pertama untuk mewujudkan amanah tersebut diwujudkan melalui penyediaan lapangan kerja untuk menurunkan angka pengangguran. Tidak sekedar menyediakan lapangan kerja, tapi pemerintah juga mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat melalui munculnya wirausaha-wirausaha baru yang mampu membuka lapangan kerja sendiri berbasis pertanian, perikanan, industri dan pariwisata. Sejalan dengan hal tersebut, maka transformasi ekonomi dari mengandalkan pembangunan ekonomi pada sumber daya tidak terbarukan (unrenewable resources), khususnya di sektor Pertambangan dan Penggalian secara perlahan dan pasti mulai bergeser ke pemanfaatan sumber daya ekonomi terbarukan (renewable resources), khususnya yang menjadi sektor andalan di Kabupaten Berau seperti sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pariwisata.

3. Meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan.

Sarana dan prasarana publik atau infrastruktur diakui sebagai salah satu roda penggerak ekonomi. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi memungkinkan mobilitas orang, barang, dan jasa menjadi lebih cepat dan efisien ke dan dari Kab. Berau.

Di samping itu, telekomunikasi, listrik, dan air merupakan elemen yang sangat penting dalam proses produksi dari sektor-sektor ekonomi seperti perdagangan, industri dan pertanian. Keberadaan infrastruktur akan mendorong terjadinya peningkatan produktivitas bagi faktor-faktor produksi. Pentingnya sarana dan prasarana publik, khususnya telekomunikasi dan jaringan digital akan semakin penting di era digital sekarang ini. Hal ini didasari atas kesadaran bahwa saat

ini dan terlebih lagi di masa mendatang, ekonomi digital dipastikan akan menjadi suatu yang tidak bisa dihindari keberadaannya. Era ekonomi digital telah menjadi tantangan dan sekaligus peluang bagi daerah dalam memacu pertumbuhan ekonomi di daerah. Daerah yang tidak bisa memanfaatkan peluang dan sekaligus mengantisipasi tantangan pembangunan di era digital ini, dipastikan tidak akan mampu bersaing dan akhirnya akan tertinggal dengan daerah lain di masa depan. Bank Indonesia (BI) bahkan meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan akan ditopang oleh ekonomi digital. Terlebih digitalisasi sudah menjalar hampir ke semua jenis usaha.

2. Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel.

Misi ini mengarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat Kabupaten Berau. Pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan menjadi perhatian dalam misi ini. Dalam menjalankan pelayanan publik, pemerintah didorong untuk melakukan pelayanan yang maksimal, profesional, bersih, berwibawa, transparan, akuntabel, dan harus senantiasa mengedepankan konsep adil sebagai landasan etik dalam melakukan setiap layanan kepada masyarakat. Misi ini juga akan mendorong pemerintah menjalankan pelayanan publik yang bersih dan berbudaya. Kondisi ini diwujudkan dengan tidak adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam melakukan kerja pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Berau harus mempermudah segala jenis pelayanan perizinan, baik izin usaha, izin kependudukan, izin kepemilikan, izin bangunan, dan sebagainya dengan senantiasa taat pada aturan-aturan yang berlaku.

Dalam mendukung Misi dari Bupati dan Wakil Bupati Berau, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil focus pada Misi yang ke empat, yaitu **Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel.**

#### 2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Berau diatas, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan.

Tujuan adalah hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu)

sampai 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, tujuan akan mengarah pada strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Oleh karena itu rumusan tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau adalah **“ Mewujudkan Tertib Administrasi di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil”**.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan sasaran merupakan sesuatu yang ingin dihasilkan dalam waktu tertentu. Sasaran untuk mewujudkan tujuan diatas dapat dilaksanakan dirumuskan dalam 3 sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya pelayanan dibidang pendaftaran penduduk
2. Meningkatnya pelayanan dibidang pencatatan sipil
3. Tersedianya database kependudukan

#### 2.1.3. Kebijakan, strategi, arah kebijakan dan program.

Kebijakan adalah merupakan suatu ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk bagi kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat. Agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi yang diemban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau. Kebijakan yang bersifat internal yang berarti kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program program pembangunan maupun bersifat eksternal yang memiliki fokus kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan fasilitasi kegiatan masyarakat. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau menyusun strategi dalam mengaplikasikan setiap program/kegiatan. Berikut Strategi kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam dokumen rencana strategis tahun 2021-2026.

1. Strategi 1 : Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan.

Berdasarkan data kependudukan bersih semester 2 TA 2024, Kabupaten Berau memiliki jumlah penduduk sebanyak 299.005 terdiri laki-laki 158.927 dan perempuan 140.078 yang tersebar di 13 Kecamatan, secara geografis letak antar kecamatan dengan

Kabupaten relatif berjauhan, dengan kondisi alam yang masih sulit. Hal ini merupakan salah satu hambatan sekaligus tentangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk terus berupaya menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal.

Dari jumlah tersebut, masih banyak masyarakat yang belum terlayani dalam kepemilikan dokumen kependudukan, seperti Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak, Identitas Kependudukan Digital dan dokumen kependudukan lainnya. Langkah-langkah yang dilakukan adalah optimalisasi sosialisasi tentang pentingnya dokumen kependudukan melalui rapat-rapat, memaksimalkan sosial media yang dikelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dalam merealisasikan strategi tersebut, langkah-langkah yang dilakukan adalah :

- ❖ Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan melalui pelayanan langsung jemput bola di Kecamatan, Kampung dan sekolah.
- ❖ Pelimpahan sebagian layanan kepengurusan dokumen kependudukan di Kecamatan melalui SIAK OTW.
- ❖ Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan online yang berbasis android.

2. Strategi 2: Memberikan pelayanan yang optimal di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau selalu berusaha untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kekurangan yang terjadi dievaluasi dan dirumuskan pemecahan masalahnya.

Perbaikan untuk mempermudah masyarakat dalam kepengurusan dokumen dilakukan, meliputi :

A. Sistem dan prosedur pelayanan yang mudah untuk diakses oleh masyarakat.

B. Ruang pelayanan ditata sedemikian mudah untuk menciptakan suasana yang sejuk, santai dan nyaman.

C. Menyediakan ruang untuk konsultasi bagi masyarakat yang memiliki permasalahan dibidang pendaftaran pendudukan dan pencatatan sipil.

3. Strategi 3 : Mendekatkan jarak pelayanan kepada masyarakat

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mendekatkan jarak pelayanan kepada masyarakat, yaitu pelayanan langsung jemput bola dan menyediakan aplikasi online untuk masyarakat dalam kepengurusan dokumen kependudukan yang berbasis android.

Pelayanan langsung jemput bola adalah salah satu jenis layanan yang dilakukan oleh Tim dengan cara bekunjung langsung ke Kecamatan, Kampung, Rumah untuk melakukan pelayanan kependudukan. Pelayanan ini bertujuan untuk mempercepat pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil termasuk masyarakat yang mengalami kesulitan, seperti sakit, orang tua, difabel, ODGJ yang tidak memungkinkan untuk datang kepusat-pusat pelayanan adminduk.

Selain pelayanan langsung jemput bola, terdapat pula pelayanan online yang berbasis android, pelayanan ini mampu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat dapat secara langsung untuk melakukan kepengurusan dokumen kependudukan ditempat tinggal masing-masing, selama tersedia jaringan internet dan dapat melakukan mencetak dokumen kependudukan secara mandiri, kecuali pencetakan KTP elektronik dan Kartu Identitas Anak.

4. Strategi 4 : Mempercepat jangka waktu penyelesaian produk layanan.

Berdasarkan undang-undang penyelesaian suatu produk layanan maksimal 3 (tiga) hari setelah persyaratan dinyatakan lengkap.

Dan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil penyelesaian produk layanan paling lama 1 (satu)

hari, selama tidak terjadi gangguan internet.

5. Strategi 5 : Membuat sistem informasi administrasi kependudukan yang lebih akurat.

Database kependudukan yang didalamnya terdapat nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, golongan darah, agama, status perkawinan, status keluarga, pendidikan dan lain.lain yang merupakan hasil pelayanan yang tersimpan rapi, sistematis dan suatu saat diperlukan akan mempermudah untuk menemukannya.

## 2.2. Indikator Kinerja Utama.

Dalam rangka pengakuan dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis, yang mempunyai tujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk memperbaiki kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Instnasi Pemerintah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, yaitu sebagai berikut :

Tabel. 2.1  
Indikator Kinerja Utama  
Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Berau

No	Sasaran	Indikator	Formula/Rumus
1	Meningkatnya pelayanan administrasi dibidang kependudukan	Prosentase kepemilihan KTP elektronik	Jumlah KTP yang diterbitkan dibagi dengan jumlah wajib KTP dikali seratus
		Prosentase penerbitan Kartu Identitas Anak	Jumlah KIA yang diterbitkan dibagi dengan jumlah wajib KIA dikali seratus
2	Meningkatnya pelayanan administrasi dibidang pencatatan sipil	Prosentase kepemilikan akta kelahiran	Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan dibagi dengan jumlah wajib akta kelahiran dikali seratus
		Prosentase penerbitan akta kematian	Jumlah akta kematian yang diterbitkan dibagi jumlah penduduk yang meninggal (yang dilaporkan) dikali seratus
3	Tersedianya database kependudukan	Prosentase penyajian data kependudukan	Jumlah penyajian data dibagi 2 kali penyajian dikali seratus
		Yang melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Jumlah perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan yang ditandatangani
	Penilaian masyarakat terhadap pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Nilai SKM	Nilai SKM

### 2.3. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran, program yang telah ditetapkan dan akan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau unit kerja melalui berbagai kegiatan. Penyusunan rencana kerja tahunan seiring dengan adenda penyusunan program yang akan dicapai pada tahun berjalan.

Sasaran pada renstra dapat dipindahkan dalam rencana kerja

tahunan (RKT), akan tetapi apabila sasaran indikator tidak dapat dilaksanakan seluruhnya di tahun berjalan, maka dapat dipilih sasaran yang tertulis dalam renstra sesuai dengan skala prioritas dan indikator kinerja utama.

Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Berau menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Rencana Kerja Tahunan  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, 2024

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya pelayanan administrasi dibidang kependudukan	Prosentase kepemilihan KTP elektronik	100%
		Prosentase penerbitan Kartu Identitas Anak	60%
2	Meningkatnya pelayanan administrasi dibidang pencatatan sipil	Prosentase kepemilikan akta kelahiran	100%
		Prosentase penerbitan akta kematian	100%
3	Tersedianya database kependudukan	Prosentase penyajian data kependudukan	100%
		Yang melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	10 OPD
4	Penilaian masyarakat terhadap pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Nilai SKM	88.58 (A)

#### 2.4. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang memuat perjanjian

antara Bupati Berau dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau dalam melaksanakan visi dan misi Bupati Berau untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam urusan administrasi kependudukan dan merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kependudukan kepada masyarakat.

Berikut Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Bupati Berau adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.  
Perjanjian Kinerja Tahun 2024  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	88.58
2	Meningkatnya pelayanan dibidang pencatatan sipil	Cakupan penerbitan akta kelahiran	Persen	100
3	Meningkatnya pelayanan dibidang pendaftaran penduduk	Cakupan penerbitan KTP elektronik	Persen	100
4	Tersedianya database kependudukan	Prosentase ketersediaan database kependudukan	Persen	100

Dan Perjanjian Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil kabupaten Berau Tahun 2024 untuk masing-masing pejabat dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. *(terlampir)*

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban suatu Instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan program dan kegiatan, yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Berau telah melaksanakan evaluasi atas laporan hasil kinerja pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau berdasarkan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah Nomor : 700/203/LHE-LKjIP/X/2024 tanggal 30 Oktober Tahun 2024

Tabel  
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau

No	Komponen yang dinilai	Bobot	nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	26,98
2	Pengukuran Kinerja	30	22.55
3	Pelaporan	15	14.50
4	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal	25	1.67
Nilai Hasil evaluasi			65.70
Tingkat akuntabilitas			B

#### A. Tindak lanjut hasil evaluasi Inspektorat Daerah Kabupaten Berau Tahun sebelumnya.

No	Rekomendasi	Tindaklanjut	Keterangan
1	Membuat laporan monitoring evaluasi pertriwulan yang ditanda tangani setiap unit kerja/bidang dan didalamnya memberikan informasi target	√ Sudah dilaksanakan rapat internal untuk membahas hasil evaluasi LKj-IP Tahun 2023. √ Sudah dibuat laporan pertriwulan dari masing-masing	<i>Terlampir</i>

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  
Berau Tahun 2024

	kinerja, realisasi, faktor penghambat dan rekomendasi	bidang yang memuat, target kinerja, realisasi, hambatan dan rekomendasi	
2	Menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar peningkatan kerja pegawai dan organisasi termasuk memberikan reward and punishment	Sudah dilaksanakan berdasarkan SK Kepala Dinas Nomor : 24/CSBR-I/2023 ttg Kebijakan pemberian reward dan punishment pada pegawai dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau	<i>Terlampir</i>
		SK Kepala Dinas Nomor 67 /CSBR-I/2023 tentang Penetapan nominator pegawai dengan kinerja terbaik <b>SIAP AWARD</b> pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023	<i>Terlampir</i>
3	Melakukan reuiu atas laporan kinerja sebelum diformalkan, sehingga terdapat bukti bahwa dokumen laporan kinerja telah direviu	Sudah dilaksanakan rapat untuk membahas rekoendasi LHE_2023 dan akan dilakukan reuiu LKj-IP 2024 sebelum di formalkan	<i>Terlampir</i>
4	Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Dilakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal atas LKj-IP TA 2023	<i>Terlampir</i>

### 3.1.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja merupakan bagian penting dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen yang bersifat sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Berau sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis. Pengukuran kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Berau tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan satuan target kinerja yang telah ditetapkan dari masing - masing indikator kinerja sasaran dengan realisasi target kinerja yang dicapai melalui pelaksanaan program/kegiatan serta penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen pelaksanaan anggaran.

Pengukuran kinerja memuat tentang sasaran strategis, indikator kinerja sasaran (*outcome*), target kinerja, realisasi, persentase capaian target kinerja, program/kegiatan, dan persentase realisasi anggaran per program/kegiatan. Inti dari pengukuran kinerja adalah membandingkan antara capaian kinerja yang diukur dengan indikator kinerja atau ukuran kinerja sebagai alat ukurnya serta dengan menggunakan metode pengukuran yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja yang ingin diketahui melalui pengukuran kinerja ini adalah adanya kesinambungan atau sinergi antara visi-misi-tujuan dan sasaran strategis dengan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui capaian kinerja tersebut, dokumen dan data kinerja yang

digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengukuran kinerja adalah :

- a. Dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau;
- b. Dokumen Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau Tahun 2024;
- c. Dokumen Perjanjian Kinerja , sebagaimana termuat pada Penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
- d. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024;

Dalam laporan akuntabilitas ini, pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Berau mencakup 7 (tujuh) unsur utama, yaitu:

1. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara membandingkan antara Target outcome yang ditetapkan dari masing-masing Indikator kinerja sasaran dengan Realisasi dari sasaran yang dicapai.
2. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara membandingkan antara Realisasi kinerja sasaran serta Capaian kinerja sasaran Tahun 2024 dengan beberapa tahun terakhir.
3. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara membandingkan Realisasi kinerja sasaran dan Target Tahun 2024 dengan Target Restra.
4. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara membandingkan Realisasi kinerja sasaran Tahun 2024 dengan Standar Nasional
5. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara menganalisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Berau.

6. Pengukuran kinerja sasaran, yang diarahkan pada pengukuran kinerja hasil (outcome), dengan cara menganalisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya.
7. Pengukuran kinerja kegiatan, yang diarahkan pada pengukuran kinerja keluaran (output), dengan cara menganalisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan kinerja.

Dengan pengukuran kinerja yang cermat dan menggunakan indikator kinerja yang tepat diharapkan maka pimpinan satuan kerja dapat mengetahui capaian kinerja yang telah dihasilkan dan mengetahui serta mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kunci keberhasilan atau kegagalan serta kelemahan-kelemahan dari pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis.

Analisis terhadap capaian kinerja sasaran dan kegiatan dalam laporan akuntabilitas kinerja ini menggunakan metode pengukuran Perbandingan Rencana dan Realisasi.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realiasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan

dapat diketahui dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *output* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

### Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran.

Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Interval	Kategori
$> 85$	= Sangat Berhasil
$70 < \bar{x} \leq 85$	= Berhasil
$55 < \bar{x} \leq 70$	= Cukup Berhasil
$\leq 55$	= Tidak Berhasil

### 3.1.2 Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah pemecahan masalah yang diambil instansi dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran (*outcome*) dan indikator kinerja kegiatan (*output*) yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai input bagi proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja disajikan secara sistematis berdasarkan format pengukuran kinerja, yaitu dengan

terlebih dahulu menyajikan hasil pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran, target dan realisasinya, dan dilanjutkan dengan hasil pengukuran kinerja kegiatan beserta indikator kinerja kegiatan, target dan realisasinya, dan realisasi anggarannya.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis, dilakukan analisis capaian kinerja sebagaimana tertuang dalam Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau merupakan pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki.

Untuk setiap sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau yang ada diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan di atas, tingkat pencapaian kinerja sasaran Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, meliputi :

- 1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik
- 2) Meningkatnya Pelayanan dibidang Pencatatan Sipil
- 3) Meningkatnya Pelayanan dibidang Pendaftaran Penduduk
- 4) Tersedianya *Database* Kependudukan

Adapun pengukuran indikator pada sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Berau, dapat dilakukan dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

**A. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja tahun 2024 .**

Analisa terhadap Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau Tahun 2024 dengan Sasaran Sasaran strategis dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1  
**Capaian Sasaran Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Penilaian Masyarakat terhadap pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Nilia Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	87 (Baik)	86.23 (Baik)	99.12
2	Meningkatnya Pelayanan Administrasi dibidang Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	100.00	99.66	99.65
		Prosentase Penerbitan Akta Kematian	100.00	100.00	100.00
3	Meningkatnya Pelayanan Administrasi dibidang Kependudukan	Cakupan penerbitan KTP elektronik	100.00	99.99	99.98
		Prosentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	60.00	71.36	118.94

4	Tersedianya database kependudukan	Prosentase ketersediaan database kependudukan	100.00	100.00	100.00
		Jumlah OPD yang melakukan kerjasama pemanfaatan data	10 OPD	3	30

### Analisa

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau telah tercapai dan berhasil dilaksanakan. Pengukuran Kinerja dilakukan sebagian besar didasarkan pada data yang terdapat dalam *aplikasi SIAK* dimana didalamnya terdapat data hasil pelayanan yang telah dilaksanakan.

Dan untuk capaian realisasi keuangan didasarkan pada *aplikasi SIPD-RI* yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Berau, juga didasarkan pada data manual yang berada dimasing-masing bidang.

### **Sasaran Pertama Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik.**

#### **1. Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. SKM dilakukan dengan mengukur secara kuantitatif dan kualitatif pendapat masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara. Komponen unsur pelayanan yang dipergunakan dalam melakukan Survey Kepuasan Masyarakat adalah :

- Kemudahan persyaratan
- Prosedur
- Waktu
- Biaya
- Produk
- Kompetensi
- Sarana dan prasarana

- Pengaduan dan saran

Di Tahun 2024, Dari hasil survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan diperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 86.26 atau masuk pada katagori penilaian SKM adalah **“Baik”**. Namun demikian belum mencapai target yang telah ditentukan dalam renstra Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil yaitu sebesar 87, yang artinya masih terdapat penilaian masyarakat yang kurang terhadap pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### **Sasaran Kedua Meningkatkan Pelayanan Administrasi di bidang Pencatatan Sipil.**

#### **1. Persentase Penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran**

Akta Kelahiran adalah salah satu dokumen hasil pencatatan kelahiran yang meregistrasi setiap kelahiran sebagai peristiwa penting yang diberikan kepada penduduk yang baru lahir dan kepada penduduk yang belum mempunyai/belum diterbitkan kutipan Akta Kelahiran di suatu wilayah kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Akta kelahiran merupakan suatu dokumen identitas autentik yang wajib dimiliki setiap warga negara Indonesia. Dokumen ini sebagai bukti sah terkait status dan peristiwa kelahiran seseorang dan termasuk hak setiap anak Indonesia.

Penerbitan Akta Kelahiran adalah pelayanan terhadap penduduk yang mengajukan permohonan penerbitan akta kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak peristiwa kelahiran tersebut dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan kutipan Akta Kelahiran berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.

Target nasional yang ditetapkan oleh Kementrian

Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebesar 99,00% dan Target Renstra telah menetapkan cakupan penerbitan Akta Kelahiran sebesar 100%.

Tahun 2024 realisasi penerbitan akta kelahiran adalah sebesar 99.65%. hal ini diperoleh dari jumlah akta kelahiran yang diterbitkan sebanyak 90.073 dibagi dengan penduduk wajib akta kelahiran sebesar 90.393 atau 99.65%, dan dikategorikan **Sangat Baik**. Dari realisasi penerbitan akta kelahiran jika disandingkan dengan Target Nasional sebesar 99.%, maka capainya mencapainya sebesar 100.65%. (*capaian Target Nasional*)

Capaian ini berasal dari data hasil pelayanan yang dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan pelayanan jemput bola dilapangan yang dilakukan baik yang dilakukan melalui *MoU* dengan klinik-klinik bersalin, rumah sakit, puskesmas telah berjalan baik. Pencapaian indikator kinerja ini juga didukung oleh adanya pelayanan online yang berbasis android serta pengelolaan *website* dinas yang berjalan baik sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

## 2. Persentase Penerbitan akta kematian

Akta kematian merupakan salah satu dokumen sah berupa akta otentik yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai bukti tertulis terkait pencatatan kematian seseorang. Ahli waris atau Ketua RT memiliki kewajiban melaporkan peristiwa kematian paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kematian yang terjadi.

Akta kematian memberikan manfaat yang penting bagi pemerintah, sebab berguna untuk memvalidasi data kependudukan sehingga pemerintah memiliki data yang akurat terkait dengan jumlah penduduk. Di sisi lain beberapa

manfaat dari akta kematian adalah sebagai penetapan status janda atau duda yang akan diperlukan sebagai syarat untuk menikah lagi atau untuk keperluan lainnya.

Tahun 2024, prosentase penerbitan akta kematian sebesar 100%. ( Jumlah akta kematian yang diterbitkan sebanyak 1.472 dibagi jumlah penduduk yang dilaporkan meninggal sebanyak 1.472 ) dan dikategorikan "**Sangat Berhasil**".

Capaian tersebut berasal dari data hasil pelayanan yang dilakukan dipusat-pusat pelayanan, Pelayanan jemput bola yang dilakukan dalam rangka percepatan kepemilikan akta kematian , pelayanan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau dan Kecamatan SIAK OTW. Pencapaian indikator kinerja ini juga didukung oleh adanya pelayanan online yang berbasis android serta pengelolaan *website* dinas yang berjalan baik sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

### **Sasaran Ke tiga Meningkatnya Pelayanan Administrasi di bidang Pendaftaran Penduduk.**

#### **1. Cakupan penerbitan KTP elektronik**

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh kementerian Dalam Negeri yang berlaku di seluruh Indonesia wilayah negara kesatuan republik indonesia yang sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah.

Rencana Strategis 2021 - 2026 Disdukcapil menetapkan indikator cakupan penerbitan KTP elektronik sebesar 100%. , namun target yang ditetapkan secara nasional sebesar 99.40%.

Pada tahun 2024 menurut data hasil pelayanan

terhadap kepemilikan KTP elektronik terealisasi sebesar 99.99 %, yang berasal dari jumlah penduduk yang memiliki KTP sebesar 204.423 dibagi dengan jumlah wajib KTP sebesar 204.454 di kali 100, atau memiliki capaian sebesar 99.99% dikategorikan **Sangat Baik**. Data tersebut berasal dari hasil data perekaman dipusat-pusat pelayanan adminduk, seperti Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pelayanan jemput bola dilapangan serta pelayanan Tim reaksi Cepat (TRC) Perkasa, Kecamatan SIAK OTW.

Dari realisasi penerbitan KTP elektronik tersebut, jika disandingkan dengan Target Nasional sebesar 99.40%, maka capainya mencapainya sebesar 100.60%.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk memiliki KTP sudah baik, pelayanan perekaman, pencetakan dan pendistribusian KTP di Kabupaten Berau telah berjalan dengan baik, di samping itu, kegiatan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan yang merupakan sarana bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau untuk menerima masukan dan memperbaiki sistem pelayanan administrasi kependudukan juga turut mendukung pencapaian indikator kinerja ini.

## **2. Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak**

Selain melakukan perekaman dan penerbitan KTP elektronik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melakukan pelayanan lainnya, yaitu pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) .

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Tahun 2024 Target nasional yang ditetapkan oleh Kementrian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebesar 60,00%, dan berdasarkan hasil data pelayanan diperoleh realisasi penerbitan Kartu Identitas Anak yaitu dari jumlah Kartu Identitas Anak yang diterbitkan sebesar 63.303 dibagi dengan jumlah anak usia dibawah 17 tahun (wajib KIA) sebesar 88.713 atau terealisasi 71.36% dan memiliki capaian sebesar 118.94% dengan katagori **Sangat Baik**. Hasil Capaian ini berasal dari hasil pelayanan yang dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pelayanan jemput bola dilapangan.

Dari capaian tersebut diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan sosialisasi tentang pentingnya dokumen KIA serta pelayanan langsung ke sekolah turut menjadikan alasan bahwa penerbitan KIA telah mencapai diatas target yang ditentukan.

### **Sasaran Ketiga Tersedianya Database Kependudukan**

#### **1. Tersedianya Database Kependudukan.**

Data Kependudukan diterbitkan secara berkala, untuk skala Nasional, skala Provinsi dan Kabupaten/Kota diterbitkan per semester yaitu semester pertama diterbitkan tiap tanggal 30 Juni dan semester kedua diterbitkan tanggal 31 Desember setiap tahun kelender (penjelasan pasal 5 s/d 7 UU No. 24 Tahun 2013).

Pemerintah melalui Menteri berwenang menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara nasional, yaitu pengelolaan dan

penyajian Data Kependudukan berskala nasional;

Penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;

Dengan terwujudnya database kependudukan yang valid dapat dipergunakan sebagai data/bahan/masukan untuk pembangunan database kependudukan, juga sebagai dasar dalam pemberian NIK kepada setiap penduduk, untuk mendukung tertib administrasi kependudukan, tertib administrasi pelayanan publik, pelaksanaan pemilu dan pelayanan publik lainnya.

Tahun 2024, Kabupaten Berau telah menerbitkan data kependudukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada semester pertama yang diterbitkan pada tanggal pada bulan Agustus 2024 dan semester kedua yang diterbitkan pada bulan Februari 2025 dengan capaian 100% dan dikategorikan **Sangat Baik**.

## 2. Jumlah perjanjian kerjasama pemanfaatan data

Jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang telah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama pemanfaatan Data pada tahun 2024 yang ditetapkan sebanyak 10 (sepuluh) Organisasi Perangkat Daerah dan realisasinya sebanyak 3 Organisasi Perangkat Daerah atau 30%. Hal ini menunjukkan tingkat capaian kinerja yang tidak mencapai angka 100% dengan kategori **"Tidak Berhasil"**. hal ini disebabkan :

- √ Sebagian besar OPD belum membutuhkan data kependudukan secara signifikan
- √ Akses data kependudukan yang diberikan oleh Ditjen Dukcapil tidak sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh OPD pengguna.
- √ Proses penerbitan izin pemanfaatan data dari Ditjen Dukcapil membutuhkan waktu yang cukup lama dan persyaratan yang cukup rumit.

- √ Masih banyak OPD yang kurang memahami peran penting pemanfaatan data kependudukan dan mekanisme untuk memperoleh hal akses.
- √ Keterbatasan SDM pada OPD dalam proses akses data menggunakan VPN, sehingga OPD lebih memiliki mengajukan permohonan data secara manual.

**B. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan tahun lalu dan Tahun terakhir.**

Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau Tahun 2024, dapat dilihat dari perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan beberapa tahun terakhir yaitu Realisasi Capaian Sasaran pada Tahun 2022, 2023 dan 2024. Pada periode Rensta 2021-2026.

Tabel 3.2  
 Perbandingan Realisasi Serta Capaian Sasaran Tahun 2024 dengan Beberapa Tahun Sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (%)	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	87 (B)	84.63 (B)	85.84 (B)	86.23 (B)	99.12
2	Meningkatnya pelayanan dibidang pencatatan sipil	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	100,00	99.02	99.66	99.65	99.65
		Prosentase Penerbitan Akta Kematian	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	Meningkatnya pelayanan dibidang pendaftaran penduduk	Cakupan Penerbitan KTP elektronik	100	97.91	98.83	99.98	99.98
		Prosentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	60.00	60.31	67.90	71.36	118.94
3	Tersedianya database	Penyajian data kependudukan	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  
Berau Tahun 2024

	kependudukan						
		Jumlah OPD yang melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	10 OPD	7	4	3	30

Dari tabel tersebut diatas, menunjukkan *trend peningkatan* dari setiap sasaran yang ditetapkan, kecuali pada perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan yang masih rendah.

### 3.3.3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD.

Target jangka menengah indikator kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau dapat dilihat dalam dokumen RENSTRA 2021-2026 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau. Adapun perbandingan target dan realisasi jangka menengah dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3  
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024 dan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD

No	Sasaran	Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Target RPJMD
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	87	86.23	91(A)
2	Meningkatnya pelayanan dibidang pencatatan sipil	Cakupan penerbitan akta kelahiran	100	99.65	100
3	Meningkatnya pelayanan dibidang pendaftaran penduduk	Cakupan penerbitan KTP elektronik	100	99.98	100
4	Tersedianya database kependudukan	Prosentase ketersediaan database kependudukan	100	100	100

Tahun 2024 merupakan tahun ke 4 dari periode renstra 2021-2026, untuk indikator **cakupan kepemilikan akta kelahiran** telah mencapai capaian sebesar 98.08 % dari target akhir periode renstra 100%. Harapan kedepannya adalah diakhir periode renstra capaian kepemilikan akta kelahiran bisa mencapai 100%. Langkah-langkah yang dilakukan adalah melakukan optimalisasi kerjasama dengan Rumah Sakit, Praktek Bidan, Puskesmas dan pelayanan yang berbasis online .

Untuk indikator **cakupan kepemilikan KTP elektronik** telah mencapai capaian sebesar 99.13% dari target akhir periode renstra 100%. Harapan kedepannya adalah diakhir periode renstra capaian kepemilikan KTP elektronik bisa mencapai 100%. Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan optimalisasi pelayanan jemput bola diseluruh sekolah setingkat SLTA seluruh kabupaten Berau, Lembaga Kemasyarakatan dan pelayanan TRC yang lebih optimal.

Indikator **Survey Kepuasan Masyarakat** telah mencapai capaian sebesar 85.15 (B) dari target akhir periode renstra 91 (A). Harapan kedepannya adalah diakhir periode renstra capaian Indeks Kepuasan Masyarakat dapat mencapai 100%. Langkah-langkah yang akan dilakukan adalah melakukan perubahan layanan kearah yang lebih baik dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan agar masyarakat merasakan kenyamanan dalam melakukan kepengurusan dokumen kependudukan .

Sedang untuk indikator **Tersedianya database kependudukan** telah mencapai capaian sebesar 100 % dari target akhir periode renstra 100%. kedepannya yang terus dilakukan menjadikan database kependudukan sumber data yang lebih valid dan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum / kriminalitas di Kabupaten Berau.

#### 3.3.4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar Nasional.

Pada tahun 2024 Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan beberapa target indikator nasional terkait administrasi

kependudukan dan pencatatan sipil. Beberapa target nasional yang ditetapkan meliputi penyelesaian perekaman KTP elektronik, yaitu sebesar 99,40%, Cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun sebesar 99%, Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) sebesar 60%, Kerjasama Pemanfaatan data Kependudukan yaitu 10 OPD.

Untuk melihat target realisasi capaian kinerja tahun ini disandingkan dengan target nasional, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4  
 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar Nasional  
 Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Berau

No	Indikator	Target Renstra	Realisasi SKPD	Standar Nasional
1	Penyelesaian perekaman elektronik KTP	100	99.89	99.40
2	Prosentase kepemilikan Kartu Identitas Anak	60	71.36	60
3	Cakupan kepemilikan akta kelahiran	100	99.65	99
4	Prosentase Penerbitan Akta Kematian	100	100	100
5	Penyajian data kependudukan	100	100	100
6	Jumlah OPD yang melakukan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	10 OPD	4 OPD	10 OPD

**3.3.5. Analisa Penyebab keberhasilan, kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :**

Dari beberapa tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau dalam upaya untuk mencapaian target sasaran yang telah ditentukan mengalami beberapa kendala atau hambatan, untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut :

**A. Analisa Penyebab Keberhasilan**

- √ Seluruh Produk layanan tidak di pungut biaya atau gratis.
- √ Semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat akan

pentingnya dokumen kependudukan.

- √ Tersedianya inovasi pelayanan online berbasis android, sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan kepengurusan dokumen kependudukan.
- √ Tersedianya inovasi pelayanan PAHE (Paket Hemat) pada kepengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, dimana satu kali kepengurusan akan mendapat beberapa dokumen kependudukan.
- √ Optimalisasi sosialisasi di Kecamatan atau Kampung terhadap produk layanan yang disertai dengan pelayanan jemput bola.
- √ Pelayanan Kependudukan sudah terintegrasi dalam satu sistem SIAK.

#### B. Analisa Kegagalan dan Solusi

- √ Masih banyak penduduk yang memiliki dokumen kependudukan diluar Kabupaten Berau , Solusi yang dilakukan adalah membuka layanan bantuan pindah (*e-Office*).
- √ Masih terdapat pencaloan dalam kepengurusan dokumen kependudukan, Solusi yang dilakukan adalah pelayanan berbasis *online* dan memaksimalkan fungsi peran petugas register kampung.
- √ Masih terdapat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum melakukan kerjasama pemanfaatan data dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Solusi yang dilakukan melakukan sosialisasi yang lebih intensif terhadap OPD yang belum menjalin kerjasama pemanfaatan data.
- √ Masih terdapat beberapa wilayah khususnya Kampung yang jaringan internetnya masih tidak stabil bahkan tidak ada jaringan, solusi yang akan dilaksanakan adalah menyediakan paket internet

*starlink.*

### 3.3.6. Analisa atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Indikator kinerja untuk mencapai target sasaran yang ditentukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, yaitu Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, Cakupan Penerbitan KTP elektronik, Tersedianya database kependudukan.

Cakupan kepemilikan akta kelahiran dilaksanakan pada program pencatatan sipil, yang didalamnya terdapat 2 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan dan dilaksanakan di Bidang Pencatatan Sipil.

Cakupan penerbitan KTP elektronik dilaksanakan pada program pendaftaran penduduk, yang didalamnya terdapat 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan. Dan dilaksanakan di Bidang pendaftaran Penduduk.

Ketersediaan database kependudukan, dilaksanakan di pada program pengelolaan informasi administrasi kependudukan, yang didalamnya terdapat 4 Kegiatan dan 6 sub kegiatan. Dan dilaksanakan di bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Untuk mengetahui efisiensi penggunaan sumberdaya atas capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabl 3.7  
Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Atas Indikator Sasaran  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator	Capaian	Penyerapan Anggaran	Efisiensi
1	Meningkatnya pelayanan dibidang pencatatan sipil	Cakupan penerbitan akta kelahiran	99.65%	93.25%	6.40%
2	Meningkatnya pelayanan dibidang pendaftaran penduduk	Cakupan penerbitan KTP elektronik	99.89%	95.75%	4.14%
3	Tersedianya	Prosentase	100%	88.34%	11.66%

	database kependudukan	ketersediaan database kependudukan			
--	-----------------------	------------------------------------	--	--	--

Berdasarkan capaian tersebut diatas, Sasaran strategis yang banyak melakukan efisiensi adalah ketersediaan database kependudukan, yaitu 11.66%, artinya target sasaran telah tercapai 100 persen dan penggunaan sumber daya (dana) masih tersisa Rp. 58.524.504,-, disusul indikator Meningkatnya pelayanan dibidang pencatatan sipil, yaitu 6.40% (Rp. 29.042.347) dan yang terakhir adalah Meningkatnya pelayanan dibidang pendaftaran penduduk, yaitu sebesar 4.14% ( Rp. 32.296.529).

3.3.7. Analisa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024, melaksanakan 5 program kegiatan, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Pendaftaran Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
5. Program Penyusunan Profil Kependudukan.

Dari 5 (lima) program tersebut, terdapat 2 program yaitu program pendaftaran penduduk dan program pencatatan sipil yang merupakan peran utama dalam tugas fungsi dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

Program pendaftaran penduduk, menghasilkan produk layanan, seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Identitas Anak (KIA), pindah datang, pindah keluar.

Program pencatatan sipil, menghasilkan produk layanan seperti akta kelahiran, akta kematian, akta

perkawinan, akta perceraian, akta perubahan status anak, pengesahan anak.

### 3.4. Realisasi Anggaran

Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 13.335.928.477,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.324.527.342,- atau 92.42%.

Selanjutnya realisasi atas penggunaan dana tersebut dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel 3.8  
Realisasi Anggaran  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

No	NAMA KEGIATAN	PAGU (RP)	KEUANGAN		
			Realisasi	%	Sisa
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>11,544,160,477</b>	<b>10,656,036,432</b>	<b>92.31</b>	<b>888,124,045</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>83,944,000</b>	<b>75,535,461</b>	<b>89.98</b>	<b>8,408,539</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	44,976,000	42,117,461	93.64	2,858,539
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38,968,000	33,418,000	85.76	5,550,000
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6,540,521,897</b>	<b>6,049,814,787</b>	<b>92.50</b>	<b>490,707,110</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,401,753,897	5,932,946,787	92.68	468,807,110
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	138,768,000	116,868,000	84.22	21,900,000
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>84,000,000</b>	<b>76,883,837</b>	<b>91.53</b>	<b>7,116,163</b>
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	84,000,000	76,883,837	91.53	7,116,163
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>2,187,330,280</b>	<b>2,005,448,427</b>	<b>91.68</b>	<b>181,881,853</b>
	Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8,860,300	7,993,000	90.21	867,300
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,728,904,980	1,561,326,337	90.31	167,578,643
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	126,619,000	121,177,000	95.70	5,442,000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17,946,000	11,997,500	66.85	5,948,500
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,000,000	5,000,000	100.00	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	300,000,000	297,954,590	99.32	2,045,410
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>37,173,000</b>	<b>31,152,000</b>	<b>83.80</b>	<b>6,021,000</b>
	Pengadaan Mebel	37,173,000	31,152,000	83.80	6,021,000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>2,056,947,700</b>	<b>1,926,558,857</b>	<b>0.94</b>	<b>130,388,843</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	341,287,700	311,986,409	91.41	29,301,291

**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP)**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten**  
**Berau Tahun 2024**

	Penyedia jasa Pelayanan Umum Kantor	1,715,660,000	1614572448	94.11	101,087,552
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>554,243,600</b>	<b>490,643,063</b>	<b>0.89</b>	<b>63,600,537</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	218,000,000	181,273,708	83.15	36,726,292
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63,950,000	42,600,300	66.62	21,349,700
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	272,293,600	266,769,055	97.97	5,524,545
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>759,560,000</b>	<b>727,263,471</b>	<b>95.75</b>	<b>32,296,529</b>
	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>559,840,000</b>	<b>536,987,853</b>	<b>95.92</b>	<b>22,852,147</b>
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	188,911,000	186,191,756	98.56	2,719,244
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	196,997,000	192008097	97.47	4,988,903
	Pencatatan, Penatausahaan, dan Penerbitan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	173,932,000	158,788,000	91.29	15,144,000
	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>199,720,000</b>	<b>190,275,618</b>	<b>95.27</b>	<b>9,444,382</b>
	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	78,860,000	75,261,000	95.44	3,599,000
	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	120,860,000	115014618	95.16	5,845,382
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>430,300,000</b>	<b>401,257,653</b>	<b>93.25</b>	<b>29,042,347</b>
	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>301,294,000</b>	<b>282,384,686</b>	<b>93.72</b>	<b>18,909,314</b>
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	128,430,000	121,095,377	94.29	7,334,623
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	172,864,000	161,289,309	93.30	11,574,691
	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>129,006,000</b>	<b>118,872,967</b>	<b>92.15</b>	<b>10,133,033</b>
	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan agama Mengenai pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam Rangka Pembangunan Basis data Kependudukan	129,006,000	118,872,967	92.15	10,133,033
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>501,786,000</b>	<b>443,261,496</b>	<b>88.34</b>	<b>58,524,504</b>
	<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	<b>210,716,000</b>	<b>183,818,027</b>	<b>87.23</b>	<b>26,897,973</b>
	Pengolah dan Penyajian Data Kependudukan	125,822,000	121,957,082	96.93	3,864,918
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	84,894,000	61,860,945	72.87	23,033,055
	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>214,739,000</b>	<b>194,543,124</b>	<b>90.60</b>	<b>20,195,876</b>
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	79,786,000	66,933,740	83.89	12,852,260
	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	134,953,000	127,609,384	94.56	7,343,616
	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>76,331,000</b>	<b>64,900,345</b>	<b>85.02</b>	<b>11,430,655</b>
	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	76,331,000	64,900,345	85.02	11,430,655
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>100,122,000</b>	<b>96,708,290</b>	<b>96.59</b>	<b>3,413,710</b>

## BAB IV PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau Tahun 2024 telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, secara keseluruhan realisasi kinerja tiap-tiap sasaran menunjukkan realisasi capaian kinerja yang positif. Hal ini didukung dengan data sebagai berikut :

- A. Sasaran meningkatnya pelayanan administrasi dibidang pencatatan sipil, dengan indikator cakupan penerbitan akta kelahiran dengan target 100% dan terealisasi 99.65%. dengan predikat **Sangat Tinggi**.
- B. Sasaran meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dibidang pendaftaran penduduk, dengan indikator Cakupan penerbitan KTP elektronik dengan target 100% dan terealisasi 99,98% dengan predikat **Sangat Tinggi**.
- C. Sasaran tersedianya database kependudukan, dengan indikator prosentase ketersediaan database kependudukan dengan target 100% dan terealisasi 100% dengan predikat **Sangat Tinggi**.
- D. Penilaian masyarakat terhadap pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 dengan target 87 dan terealisasi 86.23 dengan capaian 99,11% dengan predikat **Sangat Tinggi**.

### 4.2. Langkah-langkah dimasa yang akan datang


Dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau siap melaksanakan :

1. Meningkatkan sosialisasi kebijakan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat.


2. Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Membuat sistem pelayanan yang transparan agar meminimalisir kontak langsung dengan petugas layanan untuk mencegah adanya pungutan liar (pungli).
4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memperbaiki mentalitas, integritas dan kompetensi aparatur, melalui bimbingan teknis.
5. Menciptakan budaya kerja yang kompetitif dengan penerapan *reward dan punishment* yang dilakukan secara terus menerus dan terukur,
6. Meningkatkan fungsi petugas register online di Kecamatan dan Kampung untuk meningkatkan capaian Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau Tahun 2024, semoga bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi serta menjadi peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.


## CROSCUTING BIDANG PENDAFTARAN PENDUDUK




CROSCUTING BIDANG PENDAFTARAN PENDUDUK




CROSCUTING BIDANG  
PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (PIAK)



# CROSCUTING BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (PIAK)



## CROSCUTING BIDANG PENCATATAN SIPIL



## CROSCUTING BIDANG PENCATATAN SIPIL

